



MEMOTRET FAKFUKEN (TRADISI PEMINANGAN PERNIKAHAN) PADA SUKU BIAK PAPUA DARI LENSA AKUNTANSI

Maria Magdalena S. Kreey*, Achdiar Redy Setiawan, Prasetyono

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

*achdiar.setiawan@trunojoyo.ac.id

INFO ARTIKEL ABSTRACT

Histori Artikel

Tanggal Submit 16 September 2025

Tanggal revisi 27 September 2025

Tanggal Accepted 29 September 2025

Key words:

Peminangan, pernikahan, fakfukén, biak, akuntansis

10.36805/p2zw7863

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



This study aims to reveal the accounting perspective on the marriage proposal tradition (famously known by the Papuan people as 'fakfukén') carried out by the Biak Tribe. The Case Study Method is used in this study to describe the costs incurred when the 'fakfukén' tradition is carried out. The research site is located in the Biak Tribe community environment and is domiciled in Timika Regency. The results of the study indicate that there are two things in the 'fakfukén' tradition based on an accounting perspective. First, the "price" of the marriage proposal that is handed over is determined using the formula = Door Money + Milk Money + Dowry Money + Breakable Objects. Second, each 'fakfukén' element also has accounting aspects such as 'Ararem' record, reporting and distribution). There are cultural values of kinship and transparency in the process of recording and reporting money and material goods from the groom's family to the bride's family.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif akuntansi atas tradisi lamaran pernikahan (dikenal oleh masyarakat Papua sebagai 'fakfukén') yang dilakukan oleh Suku Biak. Metode Studi Kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mendedahkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat tradisi fakfukén dilakukan. Situs riset bertempat pada lingkungan masyarakat Suku Biak yang berdomisili di Kabupaten Timika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hal dalam tradisi 'fakfukén' berdasarkan perspektif akuntansi. Pertama, penetapan "harga" lamaran pernikahan yang diserahkan dilakukan dengan rumus = Uang Pintu + Uang Susu + Uang Maskawin + Benda Pecah Belah. Kedua, setiap material 'fakfukén' juga memiliki aspek akuntansi seperti pencatatan, pelaporan dan pendistribusian seluruh unsur seserahan. Terdapat nilai budaya kekeluargaan dan transparansi pada proses pencatatan dan pelaporan uang dan barang materiil dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai perempuan.

1. Pendahuluan

Biak merupakan salah satu suku atau kelompok masyarakat yang mendiami tanah Papua. Secara sosiologis, suku Biak menjalani proses kehidupannya berlandaskan nilai-nilai tradisi budaya yang kental. Para tetua suku Biak memimpin pranata sosial dengan berpegangan erat terhadap pelbagai aturan adat dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan leluhur yang masih melekat dan dijalankan dalam adat istiadat masyarakat suku Biak adalah tradisi dalam melangsungkan pernikahan. Proses pernikahan suku Biak dimulai dengan tradisi peminangan. Pihak keluarga mempelai laki-laki

melakukan peminangan terhadap calon mempelai perempuan. Tradisi peminangan pernikahan ini dikenal sebagai *fakfuken* (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015).

Pada proses *fakfuken* ini, salah satu elemen pentingnya berporos pada pemberian sejumlah *seserahan* berupa uang dan barang materiil (termasuk unsur maskawin di dalamnya) oleh pihak keluarga mempelai pria kepada pihak keluarga perempuan. Dalam adat budaya suku Biak, suatu pernikahan yang tidak melalui proses pembayaran *seserahan* tidak termasuk sebagai pernikahan yang ideal. *Seserahan*, terutama elemen maskawin merupakan perlambang bahwa calon suami telah melunasi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada perempuan yang akan dijadikan istri.

Dalam tradisi suku Biak, besarnya maskawin (*ararem*) ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang disepakati dalam musyawarah keluarga besar. Setelah jumlah besaran maskawin ditetapkan, hal ini kemudian dikomunikasikan kepada pihak keluarga laki-laki. Tahapan selanjutnya adalah menentukan waktu untuk pembayaran maskawin yang sudah disepakati. Pada waktu yang ditentukan, keluarga mempelai pria melakukan arak-arakan yang terdiri dari sanak kerabat menuju lokasi penyerahan. Pada prosesi ini, dilantunkan pelbagai nyanyian, tetabuhan alat musik serta tari-tarian tradisional. Tradisi pengantaran maskawin diakhiri dengan penandatanganan semacam Berita Acara penyerahan maskawin.

Keseluruhan proses peminangan ini berjalan sesuai rambu-rambu adat yang sudah ditetapkan dan wajib dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai prosesi peminangan (*fakfuken*) pada suku Biak di atas, menarik untuk mendalami fenomena tradisi pernikahan suku Biak ini dalam perspektif ilmu akuntansi. Berdasarkan eksplanasi dan observasi awal sebagaimana didedahkan di atas, peneliti memfokuskan diri pada aliran uang (dan barang) dalam prosesi peminangan (*fakfuken*).

Salah satu topik dalam riset akuntansi di Indonesia yang diangkat tradisi berbagai suku di Indonesia adalah terkait dengan rangkaian pernikahan atau pernikahan. Menggunakan konsepsi ilmu akuntansi (syariah), Syarifuddin & Damayanti (2015) menguraikan tentang pemberian *uang panaik*, tradisi mahar dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Risetnya menemukan bahwa penentuan harga *uang panaik* ini telah melampaui nilai syariah yang seharusnya memudahkan calon mempelai pria meynunting calon istrinya. Rahayu & Yudi (2015) juga menyoroti praktik *uang panaik* yang cenderung materialistis dan menyulitkan calon pengantin agar lebih dikompromikan melalui komunikasi yang baik antar keluarga. Secara komprehensif, Rahman, Noholo, & Santoso (2019) mendalami praktik pemberian mahar dari mempelai pengantin pria kepada calon istrinya secara umum dari kacamata akuntansi syariah dengan menggunakan pendekatan *burhani*.

Selain tentang mahar, beberapa riset keilmuan akuntansi juga mendalami tentang tradisi pemberian uang atau barang dari para tetamu dari unsur kerabat, sahabat dan tetangga kepada tuan rumah yang sedang memiliki hajatan melangsungkan pernikahan putra/putrinya. Akuntansi piutang dan hibah digunakan untuk menelisik pemaknaan tradisi *buwuhan* dalam tradisi pernikahan di Jawa (Ramadhania, 2021; Saputri & Ashari, 2019). *Buwuhan*, tradisi memberi sejumlah uang atau barang kepada *shohibul hajaj* juga berlaku di Madura. *Tompangan*, istilah Madura untuk *buwuhan*, juga dimaknai sebagai akuntansi utang piutang dalam tradisi masyarakat pedesaan di Madura (Sari, 2021).

Beberapa riset terdahulu terkait tradisi budaya di pelbagai suku di Indonesia dengan menggunakan lensa keilmuan akuntansi menunjukkan adanya hubungan yang rapat antara akuntansi dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hopwood (1994:299-300) yang mendorong riset di keilmuan akuntansi perlu mengangkat juga konsepsi dan diskursus keseharian masyarakat secara sosial (termasuk tradisi dan adat budaya di dalamnya - *penulis*) yang membentuk "praktik" tentang akuntansi. Bahwa (riset) akuntansi perlu juga mempertimbangkan pemahaman tentang proses yang di dalamnya berkaitan dengan akuntansi

walaupun bersifat tidak formal sebagaimana halnya berlaku pada entitas resmi. Riset akuntansi tidak hanya bersifat institusional, tapi juga berdimensi sosial. Pandangan ini membawa pada pemahaman bahwa akuntansi juga dapat dipahami sebagai praktik yang dinamis dan dibangun berdasar konteksnya secara sosial di mana ia dipraktikkan (Potter, 2005). Perspektif untuk mengaitkan riset (ilmu) akuntansi untuk mengkaji praktik laku sosiologis masyarakat membuka ruang yang lebih luas bagi akademisi akuntansi untuk melebarkan khazanah pengembangan ilmu akuntansi (Djamhuri, 2011).

Penelitian ini mengungkap tentang salah satu tradisi terkait pernikahan yang secara sosiologis dijalankan oleh suku Biak di Provinsi Papua dari kaca mata lensa keilmuan akuntansi. Sepanjang penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang mengangkat tradisi pernikahan ala suku Biak ini pada publikasi ilmiah akuntansi. Fokus penelitian ini adalah pencatatan, pelaporan dan pendistribusian uang dan harta benda pada prosesi peminangan (*fakfukun*) pernikahan suku Biak serta nilai budaya yang melatarinya. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pencatatan dan pelaporan *seserahan* keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai perempuan, baik pada saat perolehan maupun pendistribusiannya? Selanjutnya, nilai budaya apa yang mengiringi proses penyerahan uang dan harta benda materiil yang menandakan terjadinya pertunangan dua mempelai suku Biak? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengungkapkan *seserahan* dalam tradisi pertunangan suku Biak dari lensa akuntansi (pencatatan, pengukuran dan pelaporan) beserta nilai budaya yang melatarinya.

2. Tinjauan Pustaka

Mengutip definisi umum akuntansi dari beberapa rujukan yang menjadi jujukan seperti ASOBAT (*A Statement Of Basic Accounting Theory*) dan APB (*Accounting Principle Board*) dan AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*), Harahap (2013) menyarikan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengikhtisarkan, melaporkan dan mengungkapkan informasi dalam satuan moneter atas seluruh peristiwa dan transaksi ekonomi sebuah entitas sebagai dasar pengambilan keputusan pengguna. Definisi ini kemudian digunakan sebagai pemaknaan yang berterima umum yang menjadi dasar pengembangan keilmuan akuntansi (Junery, 2019).

Guna memproduksi manfaat lebih kepada pengguna, akuntansi tidak boleh diperankan semata pencatatan dan perhitungan angka-angka saja (Amaliah & Mattoasi, 2020). Tidak sekadar teknis, akuntansi harus dilihat sebagai praktik bentukan sosial dan institusional (Potter, 2005). Sebagai konstruksi ilmu dan praktik sosial, akuntansi tidak berada dalam ruang hampa. Nilai-nilai yang melekat dan dijalankan oleh individu dan kelompok sosial pasti mewarnai corak dan bentuk ilmu dan praktik akuntansinya (Kusdewanti & Hatimah, 2023).

Akuntansi merupakan cabang ilmu yang diyakini lahir dari dan terkonstruksi berdasarkan situasi sosial yang berkembang (Potter, 2005; Roslender & Dillard, 2003). Secara sosiologis, masyarakat, tidak dapat tidak, mesti menjalankan nilai-nilai yang diyakininya dalam proses kehidupan sehari-hari. Maka, (ilmu) akuntansi bersinggungan erat dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai budaya, bersama dengan nilai agama secara empiris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik akuntansi dan juga perilaku akuntannya (Young, 2013). Religiusitas (agama) dan budaya adalah dua konsepsi nilai utama yang menjadi jujukan berperilaku manusia, khususnya di Indonesia. Mulawarman (2010) juga menegaskan pentingnya mendekatkan nilai spiritualitas dan kearifan budaya lokal kepada pengembangan (ilmu) akuntansi. Diskursus akuntansi dan organisasi sebagai tempat berpraktiknya perlu "direkonstruksi", "diinterpretasikan ulang" dan "diartikulasikan ulang" berdasarkan posisi sosial, politik, dan budaya yang beragam (Frezatti, Carter, & Barroso, 2014).

Di sisi lain, keilmuan akuntansi juga dapat digunakan untuk memotret dan menganalisis beberapa telatah tradisi kebudayaan yang eksis dan berkembang di tengah masyarakat.

Penggalian nilai-nilai kearifan lokal berbasis religi dan budaya yang hidup di berbagai wilayah Indonesia perlu dilakukan untuk mencari akar yang kokoh bagi pengembangan ilmu dan praktik akuntansi ala negeri sendiri (Arena, Herawati, & Setiawan, 2018; Hanif, 2017). Sebagai sebuah praksis sosiologis, setiap tradisi kebudayaan yang dijalankan oleh masyarakat pasti mengandung nilai-nilai kearifan yang diyakininya. Pada titik inilah (kearifan) ilmu akuntansi dapat digunakan untuk mendalami apa, bagaimana dan mengapa pelbagai praksis tradisi seni, budaya dan ritual keagamaan masih dilakukan.

Beberapa praksis akuntansi bisnis dan ekonomi di beberapa daerah juga dijalankan dengan menginternalisasikan kearifan-kearifan lokal berbasis budaya. Pengelolaan keuangan, termasuk akuntansinya, pada sebuah UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) di Madura dijalankan dengan nilai-nilai budaya *taneyan lanjang* (Hakim, Setiawan, & Auliyah, 2021). Praktik akuntansi bagi hasil dengan sistem *mato* berlandas nilai budaya Minang diterapkan juga di sebuah rumah makan Padang (Hanif, 2017). Akuntansi yang dipraktikkan dengan nilai *pitutur luhur kejawen* suku Jawa juga menjadi bahasan menarik (Anindita & Hamidah, 2020).

Dalam praktik penentuan harga (*pricing*) yang termasuk rumpun akuntansi manajemen, di beberapa daerah juga menginternalisasikan nilai budaya setempat yang kuat. Sebut saja beberapa diantaranya adalah nilai *sokkla* (kesucian) dan *po-sapo sempay* (kesetiakawanan) di Madura (Ningsih, Auliyah, & Setiawan, 2018), *tri hita karana* di Bali (Amaliah, 2016), nilai kepercayaan khas Gorontalo (Amaliah & Mattoasi, 2020), nilai si Pitung di suku Betawi Jakarta (Amaliah & Sugianto, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu mengangkat beberapa tradisi kebudayaan dan menganalisisnya dari kacamata atau lensa keilmuan akuntansi. Hasan, Fahlevi, & Aliamin (2020) menggunakan lensa akuntansi (syariah) untuk mengungkap tradisi *mawah* dan *gala*, sebetulnya budaya kerjasama bisnis dan praktik gadai tradisional yang dijalankan masyarakat di kampung-kampung Aceh. Paranoan (2015) mengangkat upacara pemakaman *aluk rambu solo'* yang diritualkan etnis Toraja di Sulawesi Selatan yang didedahkan dari kacamata konsep akuntabilitas, utamanya kepada Tuhan.

Penelitian ini memiliki intensi dan spirit yang sama untuk menggunakan lensa keilmuan akuntansi (dalam definisi yang lebih luas dari pemahaman umum tentang definisi akuntansi *mainstream*) dalam menganalisis tradisi kebudayaan yang secara sosiologis dijalankan oleh masyarakat. Pada konteks riset ini, lensa akuntansi digunakan untuk mengungkap praktik tradisi pertunangan masyarakat suku Biak.

3. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan eksplanasi mendalam terhadap sebuah realitas sosial yang diselidiki (Kamayanti, 2016; Moleong, 2018). Pada konteks studi ini, peneliti menguraikan secara holistik praktik '*fakfukén*' berdasarkan realitas yang teramati dan pemaknaan dari setiap aktor yang menjalankan tradisi peminangan pernikahan di suku Biak, Papua. Metode Studi Kasus digunakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data yang terjumpai di lapangan. Studi Kasus cocok diberdayakan untuk menguraikan *real-life events* - seperti siklus hidup individu, perilaku kelompok kecil, proses manajerial dan organisasi, perubahan kehidupan bertetangga, evaluasi kinerja organisasi, hubungan internasional - secara holistik beserta pemaknaan yang komprehensif (Yin, 2009:4). Pada studi ini, studi kasus digunakan untuk membedah tradisi *fakfukén* berdasarkan lensa keilmuan akuntansi.

Situs penelitian terletak pada masyarakat suku Biak yang berdomisili di Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Tradisi '*fakfukén*' yang masih dijalankan oleh masyarakat suku Biak diobservasi secara mendalam. Secara spesifik, peneliti terjun pada prosesi pelamaran pernikahan ini pada keluarga yang sedang menjalankannya. Pada titik inilah kedekatan

(*rapport*) dan akses yang terbuka menjadi penting artinya. Ketersediaan akses dan hubungan (kedekatan) dengan informan penelitian sangat penting dalam menjalan studi dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2007:123). Peneliti memiliki kedekatan secara historis dari segi adat dan budaya dalam bermasyarakat sebagai sesama warga Papua. Kedekatan dengan Dewan Adat pada suku Biak yang berada di Kabupaten Timika sudah terjalin cukup lama. Selain itu, peneliti masih memiliki hubungan keluarga dengan para informan, khususnya yang akan melaksanakan prosesi peminangan. Seluruh faktor tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kelacaran bagi peneliti untuk mendapatkan data secara lengkap mengenai prosesi peminangan (*fakfuken*) pada suku Biak yang nantinya dilihat dari lensa ilmu akuntansi.

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini merujuk juga pada tiga prinsip pengumpulan data dalam pendekatan studi kasus: menggunakan berbagai sumber, membuat basis data bahan lengkap yang dapat diguna peneliti atau pihak lain yang berkepentingan, serta memelihara rantai bukti (*evidence chain*) (Aberdeen, 2013). Proses observasi dilakukan dengan teknik *participant observer*, peneliti terjun dan ikut berpartisipasi di setiap tahapan tradisi peminangan pernikahan ini. Wawancara dilakukan kepada semua informan kunci yang terkait. Pemilihan informan harus tepat. Informan adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang realitas sosial yang sedang diteliti (Moleong, 2018). Informan yang dipilih yaitu mereka yang bersentuhan langsung dalam prosesi peminangan tersebut serta mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai adat khususnya adat pada suku Biak. Tabel 1 menjelaskan daftar informan yang berkontribusi dalam penelitian ini :

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Peran	Keterangan
1.	Mercy Rumere	Dewan Adat	Ketua
2.	Rendy SM.	Mempelai Pria	Anggota Suku
3.	Suprianus	Orangtua Mempelai Pria	Anggota Suku
4.	Marsela H.R	Mempelai Wanita	Anggota Suku
5.	Herman	Orangtua Mempelai	Anggota Suku

Ibu Mercy Rumere sebagai ketua Dewan Adat suku Biak dipilih sebagai informan untuk mengetahui alur prosesi lamaran hingga transaksi yang terjadi di dalamnya beserta nilai budaya yang menaunginya. Orang tua dari masing-masing mempelai juga digali pemahamannya untuk mendapatkan insight prosesi peminangan, utamanya terkait dengan penetapan ararem, prosesi penyerahan, pencatatan, pelaporan dan pendistribusiannya. Adapun informan selanjutnya yaitu mempelai pria dan wanita dipilih agar dapat mendalami peran dari kedua mempelai selama prosesi lamaran berlangsung.

Pengumpulan data secara formal dilakukan selama kurang lebih empat bulan (Februari-Mei). Pengamatan dilakukan pada setiap tahap dalam prosesi peminangan (*fakfuken*) dengan cara mengikuti secara langsung setiap tahap dalam prosesi peminangan tersebut. Selama proses observasi, peneliti melakukan penulisan catatan lapangan, perekaman gambar dan video atas suasana budaya yang dipelajari. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa kali waktu secara santai di seputar waktu peminangan antara keluarga mempelai Rumere dan Mogadi. Proses dokumentasi dilakukan atas catatan berupa Berita Acara pernikahan dan dokumen lain yang terkait.

Teknik analisis data pada studi kasus ini dilakukan dengan menggabungkan pemahaman subjektif para informan terkait pengalaman proses peminangan (*fakfuken*), yang dilanjutkan dengan pendedahan untuk menemukan intisari dari fenomena yang ditemui. Yin (2009) menyatakan bahwa analisis dalam studi kasus menggunakan logika perjudohan pola. Logika

ini membandingkan pola yang dijumpai pada aras empiris dengan dengan pola yang diprediksikan berdasar teori atau prediksi konseptual tertentu. Pada konteks riset ini, temuan empiris dibenturkan dengan definisi konseptual keilmuan akuntansi untuk menguraikan pola pencatatan, perhitungan dan pengungkapan sebuah realitas analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

Potret Peminangan (*Fakfuken*) Pada Suku Biak

Kabupaten Biak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, yang terdiri dari dua pulau kecil yaitu pulau Biak dan pulau Numfor. Secara geografis, Biak terdiri dari 42 pulau kecil di sekitarnya. Luas keseluruhan Kabupaten Biak ialah 15.124 km², terdiri dari 19 Wilayah Distrik, 185 Kampung dan 14 Kelurahan. Kabupaten Biak berposisi di Teluk Cendrawasih yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur. Selat Yapen merupakan perbatasan sebelah selatan dan batas bagian barat adalah Kabupaten Supiori.

Warami (2021) menguraikan bahwa suku Biak tersohor sebagai pelaut mahir nan tangguh. Ekspedisi suku Biak menjelajah ke pelbagai penjuru Nusantara. Suku Biak yang bermukim di kampung menghuni setiap sudut *Mnu* atau Kampung. Setiap kampung memiliki pemimpin dan batas-batas wilayah sendiri. Terdapat empat bentuk kepemimpinan tradisional Suku Biak yang memiliki tanggung jawab tersendiri, yaitu a) *Mananwir Mnu* (kepala kampung) dan *Mananwir Keret* (kepala desa); b) *Mon* atau *Konor*: pemimpin yang berurusan dengan dunia *magic*; c) *Manibob*: pemimpin dalam arena perdagangan; dan d) *Mambri*: pemimpin dalam persoalan perang (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015).


Selain bentuk kepemimpinan tradisional, kehidupan sosial budaya masyarakat Biak juga mengenal dan mengimplementasikan beberapa upacara adat. Tradisi dan upacara adat ini melingkupi perjalanan hidup seseorang, mulai peristiwa kelahiran hingga meninggal dunia. Suku Biak menghayati benar sebuah ungkapan: "*nggowor ba ido nggomar*", yang artinya "jika kami tidak mengadakan upacara adat maka kami akan mati" (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015).

Untuk mengurus pelbagai urusan adat, masyarakat Biak memiliki sebuah kelembagaan adat yang disebut "*Kankain Karkara Byak*". Institusi ini menjalankan peran dan fungsi pengaturan seluruh persoalan adat yang menyembul pada kehidupan sosial suku Biak. Salah satu yang menjadi kewenangan "*Kankain Karkara Byak*" ialah pengaturan pembayaran maskawin dan prosesi pernikahan. Dewan Adat ini pertama kali berdiri pada tanggal 10 November 1959 (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015). Secara institusional, "*Kankain Karkara Byak*" bersifat independen mengikut otoritas adat. Personalianya dipilih berlandaskan prinsip demokrasi pada masyarakat setempat (Warami, 2021).

Pernikahan adalah salah satu elemen yang sakral dalam tatanan sosial suku Biak. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasangan sejoli. Pernikahan bernilai sakral sebab menjadi medium pembentukan keluarga baru serta penurunan garis biologis. Konsepsi ini menjadikan prosesi pernikahan pada suku Biak sangat dihargai secara adat. Setiap tahapan dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat dijalankan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Dewan Adat Biak atau "*Kankain Karkara Byak*" (Sawen, Wiloso, & Kudubun, 2016). Sebelum tiba pada prosesi akad nikah, beberapa tahapan penyatuan dua keluarga mempelai pengantin melalui serangkaian prosesi.

Adat pernikahan suku Biak diawali dengan komitmen awal antara (calon) mempelai pria dan (calon) mempelai perempuan untuk meniatkan diri membangun rumah tangga bersama. Komitmen ini kemudian dikomunikasikan kepada keluarga besar. Pihak keluarga calon pengantin laki-laki lantas mengadakan pertemuan awal dengan mendatangi kediaman keluarga calon pengantin perempuan. Persamuhan awal ini bertujuan untuk merundingkan dan mengambil keputusan bersama mengenai segala sesuatu yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan. Pertemuan ini biasanya dilakukan sebanyak dua kali dan rentang

waktunya pun hanya satu pekan. Pertemuan itu lantas memutuskan tanggal pelaksanaan untuk setiap tahapan prosesi pernikahan serta hal-hal penting lainnya yang terkait. Salah satu tahapan awal yang secara resmi menjadi penanda terjalannya hubungan dua keluarga besar adalah kesepakatan pelaksanaan peminangan (*fakfuken*). Gambar 1 menunjukkan alur tradisi pernikahan pada Suku Biak secara umum:



Gambar 1. Alur Adat Pernikahan Suku Biak

Peminangan (*Fakfuken*) merupakan salah satu tahapan pernikahan suku Biak yang merupakan titik awal sebelum memasuki gerbang pernikahan. Tata cara prosesi *fakfuken* telah ditetapkan oleh “*Kankain Karkara Byak*” (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, *fakfuken* diawali dengan pertemuan keluarga dan pihak perempuan (*Mnu bin*) dan pihak laki-laki (*Mnu snon*). Setelah perjumpaan dua keluarga mempelai terjadi dan menemukan kesepakatan, maka acara peminangan (*fakfuken*) dirancang untuk dihelat. Rentang waktunya sekitar satu pekan sesuai pertemuan kedua.

Proses peminangan ini dihelat dengan acara inti penyerahan sejumlah seserahan harta yang disebut *kafkofek* (Uang Pintu), yaitu uang yang wajib diberikan pihak keluarga mempelai pria (*Mnu snon*) kepada pihak keluarga perempuan (*Mnu Bin*). *Kafkofek* merupakan perlambang penerimaan *Mnu Bin* kepada *Mnu snon* yang meminta izin untuk mengetuk pintu rumah. Disebut Uang Pintu dikarenakan uang yang diserahkan merupakan simbol pemberian izin pintu rumah dibuka untuk kehadiran keluarga mempelai laki-laki.

Penetapan besaran *kafkofek* (Uang Pintu) tidak ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Uang Pintu bersifat sukarela. Dengan demikian, berapapun jumlah besaran Uang Pintu yang diberikan oleh keluarga mempelai pria akan diterima dengan baik oleh keluarga mempelai wanita. Pasca penyerahan Uang Pintu, keluarga pria (*mnu snon*) menerima adat penyambutan oleh keluarga perempuan sebagai pelayanan timbal balik (Bahasa Biak mengistilahkannya sebagai *kakes*). Penyambutan ini merupakan penanda terjadinya sebuah ikatan awal menuju langkah berikutnya untuk membangun mahligai rumah tangga.

Selain *fakfuken* yang dilangsungkan di masa remaja atau dewasa, bentuk pernikahan adat lainnya yaitu *senapen* (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015). *Senapen* adalah perjodohan yang dijalinan oleh orang tua mempelai pria dengan orang tua mempelai wanita sejak masih kanak-kanak. Perjodohan yang telah diikat sejak dini ini biasanya dipererat dengan pemberian *fanfan*, yaitu makanan berupa ikan, daging dan umbi-umbian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada saat perjodohan berjalan dengan baik (tanpa terjadi konflik apapun hingga keduanya dewasa), pihak keluarga laki-laki segera mengusahakan pengumpulan maskawin

(*ararem*). Alur prosesi *senapen* diawali dengan pertemuan antara kedua keluarga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sama halnya dengan prosesi *fakfuken*, rentang waktu tiap prosesi pun sama. Yang membedakan hanyalah rentang waktu antara prosesi *senapen*, pemberian *fanfan* dan lalu dilanjutkan dengan prosesi pembayaran maskawin cukup panjang disebabkan rentang waktu perijodohan yang memang tergolong panjang. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua keluarga pada usia berapa pengantin perempuan akan dibayar maskawinnya dan menjalani prosesi adat selanjutnya dalam pernikahan.

Dalam hal penentuan harga maskawin baik bagi *sanepen* (perijodohan yang dilakukan sejak masih kanak-kanak) maupun *fakfuken* (pertunangan saat dewasa) tidak sama, tergantung pada kesepakatan dari dua belah pihak keluarga yang hendak menikahkan anaknya. Pihak laki-laki yang telah memutuskan untuk melamar seorang perempuan tidak dapat mundur. Apabila pertunangan telah dilakukan dan mempelai pria mundur atau tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, denda adat akan dikenakan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.

Maskawin merupakan alat pembayaran atau alat penukar yang identik dengan nilai rupiah untuk melunasi ganti rugi dan harga seorang gadis yang dinikahkan dengan seorang pria. Hal inilah yang menjadi tradisi yang turun temurun dalam masyarakat adat yang masih menghormati hukum adat masing-masing. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah harga maskawin kepada seorang perempuan yang merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga akan lebih mahal.

Menjelang upacara pernikahan (H-1), calon pengantin menjalankan prosesi *ramrem* bagi pihak perempuan dan *fakoker* bagi pihak laki-laki. *Ramrem* merupakan suatu acara yang berisi prosesi pihak paman dari pengantin perempuan yang meminyaki rambut keponakannya. Adapun *fakoker* berisi prosesi sang paman menyerahkan sejumlah peralatan rumah tangga kepada calon pengantin laki-laki. Beberapa perabot rumah yang diserahkan antara lain piring makan, gelas, sendok dan piring kuah masing-masing sejumlah tiga lusin. Benda-benda ini selanjutnya dijadikan modal awal keluarga baru yang bakal dibentuk.

Tahapan berikutnya adalah pemberkatan nikah (*waf wo fer*). Sebelum Gereja menjangkau daratan Papua, masyarakat adat Biak sudah memiliki ucapan peneguhan nikah dengan sebutan *waf wo fer* (Sawen et al., 2016). Kedua mempelai pengantin duduk di atas sehelai tikar di depan pemimpin upacara (kepala adat). Selanjutnya, pemimpin upacara membagikan kata-kata nasihat seperti "*mano irob ro diaswaraido nbmyori fres mufani, wai yo byores ro seren ibun waraido murari mbremufani*" (burung yang terbang di angkasa, panggillah dia lalu berikan makan. Perahu yang berlayar di samudera, panggillah ia dan bagilah makan). Nasihat ini bermakna bahwa dua pengantin ini senantiasa dianjurkan berbuat baik dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pemberkatan nikah ini menandakan sang pengantin secara resmi dinobatkan sebagai suami istri menurut adat, agama, dan negara.

Pasca pemberkatan nikah secara resmi, ada satu tradisi adat yang disebut *iyakyaker*. Tradisi ini merupakan upacara pengantaran pengantin perempuan dari rumah orang tuanya menuju rumah pengantin laki-laki. Pada prosesi pengantaran ini, pengantin perempuan ini akan dirias secantik mungkin dan juga dibekali harta benda yang akan dibawa ke rumah pihak laki-laki.

Pada saat *iyakyaker* ini, pengantin perempuan didampingi oleh bibi atau *mebin* dengan memakai *roibena* dan membawa harta benda berupa atribut atau perlengkapan dapur. Atribut-atribut ini harus ditebus atau dilepaskan oleh pihak laki-laki dengan benda yang sama atau piring kepada pemakai atribut tersebut. Bawaan atribut dapur ini memiliki makna bahwa seorang perempuan datang ke rumah mertuanya tidak dengan tangan kosong, namun sudah membawa bekal untuk kehidupan rumah tangga yang baru. Prosesi adat *iyakyaker* ini menandakan berakhirnya seluruh rangkaian tradisi adat pernikahan suku Biak. Riset ini memfokuskan studi pada adat peminangan (*fakfuken*) sebagai salah satu elemen prosesi

penting pada adat pernikahan suku Biak, khususnya pada “kasus” pertunangan (dan pernikahan) antara Marsela H. Rumere dan Rendy S. Mogadi.

Prosesi Peminangan (“*Fakfuken*”)

Penelitian empiris ini dilakukan di seputar rangkaian pernikahan antara mempelai pengantin Marsela H. Rumere dan Rendy S. Mogadi. Keduanya merupakan anggota suku Biak. Rangkaian pernikahan diawali dengan pertemuan antara dua keluarga. Persamuhan dilakukan selama dua kali yang bertujuan untuk melakukan kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan prosesi pernikahan adat. Berdasarkan hasil observasi, pertemuan pertama dan pertemuan berikutnya berselang tujuh hari.

Pertemuan pertama dilangsungkan di rumah keluarga pihak perempuan pada pukul 10.00 WIT. Hadir dalam pertemuan ini adalah pihak keluarga laki-laki, antara lain dua orang tua calon pengantin laki-laki, kakek, paman, bibi, dan sang calon pengantin laki-laki. Sedangkan dari pihak keluarga perempuan antara lain orang tua, dan paman, bibi, dan sang calon pengantin perempuan. Adapun dari pihak Dewan Adat adalah Ibu Mercy sebagai wakil Dewan Adat Suku Biak di Kota Timika.

Pada pertemuan pertama ini dibahas pula mengenai jumlah mas kawin yang akan diberikan nantinya. Pada saat pembahasan mas kawin hari itu, pihak perempuan bersepakat untuk tidak menentukan jumlah besaran maskawin yang harus disiapkan oleh keluarga mempelai pria. Pihak keluarga perempuan memberi kepercayaan penuh kepada pihak laki-laki untuk menentukannya. Secara implisit, hal ini bermakna jumlah maskawin disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Setelah pihak laki-laki dan juga Dewan Adat menyetujui keputusan keluarga perempuan, isi kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai sebuah bukti pernyataan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak keluarga.

Rentang waktu satu minggu setelah pertemuan pertama, dilangsungkan pertemuan kedua. Sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, tempat untuk pertemuan ini adalah di rumah keluarga pihak perempuan. Peserta pertemuan masih sama dari dua keluarga. Yang menjadi pembeda dalam pertemuan ini adalah agendanya, yaitu mengenai kesiapan pihak laki-laki sehubungan dengan maskawin yang akan diserahkan dan penentuan tanggal penyerahan. Berdasarkan hasil musyawarah keluarga ini, dua keluarga sepakat untuk melakukan setiap prosesi dengan rentang waktu yang singkat. Dewan Adat lalu mengambil keputusan bahwa acara peminangan (*fakfuken*) yaitu pada hari Senin dua pekan berselang, yang dilanjutkan acara pengantaran maskawin dilangsungkan pada hari Selasa keesokan harinya. Prosesi terakhir adalah acara peneguhan atau pemberkatan Nikah Kudus pada hari Rabu.

Dalam rentang waktu dua pekan ini, masing-masing pihak keluarga menyiapkan panitia kecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan pelaksanaan setiap prosesi. Panitia kecil ini dari masing-masing keluarga ini saling berkomunikasi selama fase persiapan.

Hari H peminangan (*fakfuken*) yang disepakati secara bersama jatuh pada hari Senin. Prosesi dimulai pada pukul 10.00 WIT. Rombongan pihak keluarga laki-laki (*mnu snon*) mendatangi rumah keluarga perempuan (*mnu bin*) dengan membawa sejumlah harta yang disebut *kafkofek* (Uang Pintu). Ini adalah uang yang wajib diberikan kepada *Mnu Bin* sebagai bentuk permohonan izin *Mnu Bin* kepada *Mnu snon* untuk mendatangi rumah yang secara simbolis dilakukan dengan mengetuk pintu. Ibu Mercy Rumere dari Dewan Adat menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam pemberian Uang Pintu adalah sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang mengizinkan anak perempuannya untuk dijadikan menantu oleh keluarga pihak laki-laki.

Ibu Mercy Rumere sebagai perwakilan Dewan Adat menjelaskan juga tentang tata cara pemberian Uang Pintu dan mengenai penetapan jumlah besaran Uang Pintu. Pemberian Uang Pintu diawali dengan keluarga pihak laki-laki mengetuk pintu yang dilanjutkan dengan tradisi megebaskan kaki di depan pintu. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol meminta izin

untuk datang melamar anak perempuan dari keluarga tersebut. Penetapan jumlah besaran Uang Pintu bersifat sukarela sehingga berapapun jumlah besaran Uang Pintu yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki maka akan diterima dengan baik oleh keluarga pihak perempuan.

Setelah pemberian Uang Pintu, pihak laki-laki (*mnu snon*) juga mendapat penyambutan sebagai pelayanan timbal balik atau dalam bahasa Biak disebut *kakes*. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda suatu ikatan awal menuju suatu kebersamaan hidup. Ketika pintu adat telah diketuk oleh pihak keluarga perempuan dan disambut dengan pemberian *kakes* oleh pihak keluarga perempuan, maka secara resmi kedua keluarga bersepakat untuk menerima pertunangan sepasang sejoli ini.

Pada prosesi *fakfuken* ini, dilakukan acara penyambutan resmi berupa pihak laki-laki (*mnu snon*) dipersilahkan masuk ke dalam rumah untuk menyampaikan lamarannya kepada keluarga pihak perempuan (*mnnu bin*). Acara ini kemudian diakhiri dengan makan-makan bersama dengan hidangan yang telah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan. Acara keluarga ini berlangsung hingga malam hari, sekitar pukul 23.00 WIT.

Keesokan harinya, tepat di hari Selasa, prosesi pengantaran maskawin (*ararem*) dilaksanakan. Maskawin diserahkan melalui prosesi pengantaran oleh pihak keluarga laki-laki yang berlangsung pada pukul 09.00 WIT. Rombongan pihak laki-laki menggunakan dua bis, lima mobil, dan dua *pick up*. Prosesi pengantaran maskawin ke rumah mempelai perempuan dilakukan secara arak-arakan. Arak-arakan ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ciri khas dalam melangsungkan pernikahan adat pada suku Biak.

Pada saat pengantaran maskawin ini, arak-arakan dalam bentuk barisan besar terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang dituakan dalam keluarga pihak laki-laki, yang terdiri dari saudara-saudara perempuan dari mempelai pria. Kehadiran mereka selalu berada dalam barisan paling depan dengan memegang piring-piring besar yang digunakan sebagai maskawin. Kelompok kedua adalah kelompok campuran, baik itu laki-laki maupun perempuan yang dalam hal ini mereka berperan sebagai pengantar. Kelompok ketiga adalah laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai musisi atau penyanyi. Keseluruhan kelompok inilah yang membentuk suatu barisan yang disebut barisan pengantar maskawin. Tatkala barisan pengantar ini tiba di rumah keluarga perempuan, keluarga besar pihak perempuan menyambutnya dengan *kakes* sebagai bentuk penghormatan. *Kakes* berupa piring makan yang berisikan buah pinang, siri, dan beberapa batang rokok.

Proses selanjutnya adalah penyerahan maskawin oleh keluarga mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai wanita. Ibu Mercy Rumere dari Dewan Adat menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam pemberian maskawin adalah bentuk penghargaan. Tidak hanya dari satu sisi pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian maskawin ini pun bermakna penghargaan bagi keluarga mempelai wanita, utamanya nanti terlihat pada saat pembagian maskawin.

Selain maskawin, pihak laki-laki juga memberikan Uang Susu. Ibu Mercy Rumere dari Dewan Adat mendedahkan bahwa Uang Susu adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada ibu kandung dari anak perempuannya yang akan dilamar. Hal ini bermakna bahwa mereka menghargai setiap jerih payah seorang ibu dalam membesarkan anak perempuannya.

Setelah prosesi pemberian keseluruhan maskawin (*ararem*) dilakukan (termasuk Uang Pintu dan Uang Susu), prosesi peminangan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara maskawin. Penandatanganan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada prosesi ini. Berita Acara maskawin ini menandakan bahwa secara sah anak perempuan dari keluarga Rumere telah diberikan maskawin yang diserahkan secara tunai oleh anak laki-laki keluarga Mogadi.

Selepas rangkaian acara formal telah paripurna, acara peminangan ini berlanjut dengan acara semi formal. Sejumlah nyanyian didengarkan. Serangkaian tari-tarian juga dirayakan.

Pelbagai hiburan massal ini dibarengi dengan suguhan hidangan makanan beraneka jenis. Sama halnya dengan pertemuan keluarga sebelumnya, acara peminangan ini berakhir sekitar pukul 23.00 WIT.

Prosesi selanjutnya adalah peneguhan Nikah Kudus yang disepakati secara bersama yaitu pada hari Rabu keesokan harinya. Bertempat di Gereja Kristen Injili Betlehem Kuala Kencana, pemberkatan pernikahan ini dilangsungkan pada pukul 13.00 WIT. Pada prosesi ini, pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menjemput pengantin perempuan untuk bersama-sama menuju gereja. Setibanya di Gereja, sudah ada panitia pernikahan ini baik dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki yang telah menunggu di sana.

Pada saat tiba di gereja, mempelai pengantin tidak masuk secara bersamaan. Pengantin laki-laki menunggu di depan altar bersama pendeta. Lalu pengantin perempuan masuk bersama ayahandanya. Hal ini bermakna bahwa seorang ayah sendirilah yang akan menyerahkan anak perempuannya kepada mempelai laki-laki di hadapan Tuhan dan Jemaat untuk diberkati sebagai sepasang suami istri. Prosesi berakhir tatkala peneguhan Nikah Kudus telah selesai dikumandangkan. Sebuah ikatan dan persekutuan yang utuh (sepenuhnya) yang menyatukan dua pribadi (pria dan wanita) dalam Tuhan baik jiwa maupun tubuh yang berdasar atas hukum Allah telah sah.

Pasca peneguhan Nikah Kudus ini, pasangan pengantin bergerak menuju ke kantor gereja untuk menandatangani dokumen pencatatan sipil. Hal ini bertujuan untuk melengkapi prosesi pernikahan ini agar juga sah di mata administrasi negara. Setelah semua prosesi telah dilaksanakan, sang pengantin kembali ke rumah pihak laki-laki untuk melangsungkan pesta pernikahan. Pelbagai menu makanan telah disiapkan dan dihidangkan kepada para tamu dan orang-orang yang hadir pada pesta pernikahan tersebut.

Berdasarkan rangkaian prosesi pernikahan pada kasus Marsela H. Rumere dan Rendy S. Mogadi yang dijalankan sesuai tradisi suku Biak ini, studi ini menarik fokus pada peminangan (*fakfuken*) yang intinya berporos pada penyerahan sejumlah uang. Tidak hanya maskawin (*ararem*), ikatan pertunangan calon pengantin suku Biak melibatkan pula apa yang disebut Uang Pintu dan Uang Susu. Berikut eksplanasi masing-masing harta benda yang diserahkan keluarga mempelai pengantin pria kepada calon besannya dari sudut pandang lensa akuntansi.

Penetapan Harga Suatu Peminangan (*Fakfuken*)

Uang Pintu

Uang Pintu merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika prosesi peminangan berlangsung. Uang Pintu merupakan suatu penghargaan dan tanda perizinan atas pintu rumah keluarga perempuan yang diketuk untuk melamar. Prosesi penyerahan Uang Pintu dari awal penentuan jumlah sampai pada penyerahan melibatkan keluarga besar. Bentuk partisipasi dan keterlibatan berupa sumbangan materiil seperti uang maupun non materiil berupa tenaga, makanan, dan sumbangan lain.

Penyerahan Uang Pintu tidak bergantung kepada persetujuan *Mnu Bin* (pihak perempuan). Setuju atau tidak setuju, Uang Pintu tetap diserahkan oleh *Mnu Snon* (pihak laki-laki) sebagai tindakan penegakan adat atas pintu adat yang telah diketuk oleh pihak laki-laki (*Mnu snon*). Untuk mencapai keseragaman bentuk, para Dewan Adat Biak (*Kankain Biak*) menetapkan besaran Uang Pintu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu, ditambahkan pula seserahan berupa benda padat campuran sebanyak lima buah (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015). Jumlah nominal ini hanyalah patokan umum, Setiap keluarga yang akan saling berbesanan diperbolehkan memberikan Uang Pintu lebih besar ataupun lebih kecil dari nominal yang ditetapkan Dewan Adat, sepanjang disepakati bersama antar kedua keluarga.

Berkaca pada kasus peminangan antar keluarga Rumere dan keluarga Mogadi, besaran Uang Pintu yang diberikan adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Menurut pengakuan Suprianus Mogadi, besaran nominal ini telah dikomunikasikan kepada keluarga mempelai perempuan dan disepakati mengikut kemampuan keluarga pengantin laki-laki. Herman Rumere, orang tua mempelai perempuan, membenarkan bahwa pihak keluarga perempuan sepakat agar penentuan besaran Uang Pintu kepada pihak laki-laki disesuaikan dengan kemampuan. Prosesi penyerahan Uang Pintu ini disaksikan oleh seluruh keluarga besar dan para tamu yang hadir pada saat prosesi berlangsung. Setelah diserahkan, Uang Pintu akan dicatat oleh Dewan Adat dan Dewan Adat akan membacakannya di depan seluruh keluarga besar dan para tamu yang hadir.

Uang Susu

Uang Susu merupakan simbol penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki untuk ibu kandung dari calon pengantin perempuan. Hal ini bermakna bahwa seorang ibu yang telah menyusui dan merawat putrinya dihargai dengan nominal tertentu pada saat peminangan keluarga. Pada saat Uang Susu diserahkan, calon suami mengambil tanggungjawab untuk menghidupi putri sang ibu yang disimbolkan dengan Uang Susu sebagai penebusan atas jasa sang ibu. Penentuan Uang Susu ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang kemudian disepakati pula oleh keluarga laki-laki. Hal ini disebabkan besaran atau nominal Uang Susu tidak diatur secara tertulis dalam Sari Hukum Adat Biak. Jadi, besaran nominalnya diserahkan pada kesepakatan antara dua keluarga.

Pada kasus peminangan antar keluarga Rumere dan keluarga Mogadi, Uang Susu yang ditentukan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Penentuan nominal Uang Susu ini diambil dari kesepakatan bersama saat musyawarah keluarga. Penyerahan Uang Susu pun dilakukan di hadapan semua yang hadir, dicatat oleh Dewan Adat dan dibacakan secara jelas. Hal ini menjadi suatu pola keuangan yang transparan pada masyarakat Biak. Setiap hal yang berhubungan dengan uang diperlakukan sangat berhati-hati, baik dalam menghitung, mencatat, dan mengungkapkannya secara terbuka untuk mencegah kesalahpahaman dan kecurangan antar dua keluarga.

Uang Maskawin dan Benda Benda Pecah Belah

Maskawin (*ararem*) merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Maskawin juga menjadi suatu kebanggaan bagi calon pengantin perempuan kepada keluarganya. Aturan penentuan jumlah besaran maskawin menurut Sari Hukum Adat Biak terdiri dari kelas atau strata ekonomi yang dijadikan dasar pada suatu pernikahan adat Biak. Tabel 2 menunjukkan jumlah besaran maskawin berdasarkan kelas atau strata ekonomi.

Tabel 2 Jumlah Besaran Maskawin Berdasar Kelas/Strata Ekonomi

Nama Kelas	Golongan	Uang Tunai (Rp)	Benda Pecah Belah
Kelas <i>Benana</i>	Kelas atas/golongan orang mampu	Rp 15.000.000	100 Buah
Kelas <i>Basabarar</i>	Kelas bawah/golongan yang tidak mampu	Rp 2.500.000	80 Buah
Kelas <i>Masyan</i> (duda) dan Kelas <i>Awak</i> (yatim)		Rp 2.000.000	80 Buah
Kelas <i>Kabom</i> (janda)	Produktif	Rp 4.000.000	60 Buah

Tidak produktif	Rp 2.000.000	50 Buah
-----------------	--------------	---------

Sumber : data diolah (BINFORA Kabupaten Mimika, 2015)

Nominal di atas merupakan taraf dalam penentuan harga suatu peminangan khususnya pada uang maskawin dan benda pecah belah. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat berubah jumlahnya karena dalam penentuan harga peminangan ini adalah pada kesepakatan bersama.

Bapak Suprianus menguraikan, penentuan tiap-tiap poin dalam maskawin lebih memperhatikan jumlah orang yang menerimanya. Penentuan besaran Uang Pintu lebih kecil dari Uang Susu, karena Uang Pintu hanya akan diterima oleh satu orang saja. Adapun Uang Susu sejatinya diterima oleh satu orang saja (sang ibunda) tetapi kemungkinan besar masih akan dibagikan lagi. Selain uang, maskawin yang diberikan oleh pihak keluarga pria juga berupa benda pecah belah (keramik cina).

Keramik atau porselen Cina ini begitu dihargai dalam tradisi masyarakat Biak. Setiap keluarga memiliki benda pecah belah ini. Apabila salah satu keluarga melakukan acara pernikahan adat, maka mereka akan menyumbang benda pecah belah yang mereka miliki. Lalu apabila suatu saat nanti pihak kerabat yang ikut menyumbang juga melaksanakan upacara adat lainnya, maka mereka juga menerima sumbangan benda pecah belah tersebut. Gambar 2 menunjukkan barang pecah belah yang menjadi maskawain yang diserahkan keluarga Mogadi kepada keluarga Rumere:



Gambar 2: Maskawin Berupa Barang Pecah Belah (Keramik Cina)

Penentuan maskawin sesuai dengan jumlah sumbangan yang terkumpul baik itu uang tunai dan benda pecah belah disepakati dalam musyawarah antar keluarga, namun tetap disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Pihak keluarga perempuan tidak menentukan jumlah besaran maskawin yang akan diterima. Mereka menyerahkan sepenuhnya pada pihak keluarga laki-laki untuk menentukan besaran maskawin. Berikut penjelasan Pak Supriadi Rumere:

“Kita keluarga pihak perempuan tidak langsung menentukan besaran maskawin yang akan diberikan. Kami serahkan ke pihak laki-laki seberapa yang mereka bisa berikan. Mengenai jumlah benda pecah belah pun juga terserah pada pihak laki-laki, jadi seberapa yang *dong* mampu berikan”.

Dari rincian maskawin dan keterangan Bapak Rumere, dapat dipahami bahwa penentuan jumlah besaran maskawin didasarkan pada kesepakatan. Jumlah dasar disesuaikan dengan besaran minimal yang telah diatur dalam Sari Hukum Adat Biak. Apabila tidak sesuai dengan hukum adat, pihak laki-laki harus memberi alasan yang jelas mengenai besaran maskawin yang diberikan untuk menghindari kesalahpahaman. Sama halnya dengan penyerahan Uang Susu dan Uang Pintu, penyerahan maskawin baik itu uang tunai maupun benda pecah belah

diserahkan di depan semua keluarga dan para tamu yang hadir. Seluruh maskawin ini pun dihitung, dicatat, lalu dibacakan di depan seluruh hadirin.

Dari penjelasan mengenai poin-poin dalam prosesi lamaran suku Biak yang berhubungan dengan aspek keuangan, maka untuk mencari tema budaya yang ada dilakukan beberapa analisis maju bertahap sehingga menemukan dua tema budaya. *Pertama* adalah kekeluargaan. Prosesi peminangan atau lamaran sampai dengan pembayaran maskawin melibatkan partisipasi keluarga besar. Pengambilan keputusan tentang detail pertunangan, juga partisipasi dalam bentuk tenaga, sumbangan sembako dan lain sebagainya adalah perlambang kekeluargaan.

Tema budaya yang kedua adalah adanya proses akuntansi. Dalam prosesi peminangan ini, terdapat penetapan harga untuk setiap aspek-aspek keuangan yang terdapat di dalamnya. Selain maskawin (*ararem*) yang berupa uang tunai dan barang pecah belah, terdapat pula penyerahan Uang Pintu dan Uang Susu yang mengandung nilai-nilai materiil. Seluruh benda materiil ini ditetapkan jumlahnya berdasarkan permufakatan dua keluarga. Pada saat penyerahan, terdapat pencatatan dan pengungkapan secara terbuka dan transparan di hadapan keluarga besar dengan dipimpin oleh Dewan Adat. Hal ini merupakan informasi akuntansi yang didasarkan pada aturan adat suku Biak.

Aspek “Akuntansi” dalam Ararem Pada Peminangan (Fakfuken) Suku Biak

Pencatatan dan Pelaporan Ararem : Bentuk Akuntansi yang Sederhana

Ararem (maskawin secara keseluruhan) merupakan seperangkat harta yang sangat bernilai bagi masyarakat Biak. Aspek pencatatan dan pelaporan *ararem* ini menjadi suatu hal yang penting. Pencatatan *ararem* dilakukan oleh pihak yang netral yaitu Dewan Adat. Pencatatannya dilakukan dalam bentuk sederhana. Berkaca pada kasus dalam penelitian ini, rincian *ararem* pada peminangan keluarga Rumere dan keluarga Mogadi dicatat dengan bentuk tabel yang terdiri dari empat kolom. Tabel ini berisi kolom nama/jenis maskawin, jumlah (kuantitas) dari maskawin, harga per satuan maskawin (Rp), dan yang terakhir jumlah harga maskawin (dihitung dengan mengalikan jumlah atau kuantitas maskawin dengan harga per satuan).

Pada peminangan keluarga Rumere dan keluarga Mogadi didapat total maskawin yang diterima oleh pihak perempuan sebesar Rp. 77.720.000 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Maskawin terdiri dari uang tunai, piring besar asli (*ben bepon*), piring besar biasa, piring besar (*resaresa*), piring mangkok (*ben afer*), piring makan kecil/besar (*ben faramasi*), *more-more* (guci), Uang Pintu dan Uang Susu.

Setelah *ararem* dicatat oleh Dewan Adat, tahap selanjutnya ialah pembuatan Berita Acara¹ mengenai *ararem* yang telah diterima oleh pihak perempuan. Berita Acara yang dibuat berisi kata pengantar pada bagian awal. Bagian ini menguraikan tanggal, bulan dan tahun yang menunjuk waktu pelaksanaan serta tempat dilakukannya prosesi pembayaran maskawin. Selain itu, kata pengantar juga memuat nama keluarga serta marganya. Pada konten inti, Berita Acara menuliskan nama lengkap kedua mempelai dan rincian maskawin yang telah diserahkan pada pihak perempuan.

Setelah terisi semuanya, Berita Acara ini kemudian ditandatangani oleh orang tua mempelai pria dengan saksi orang tua mempelai wanita plus dua saksi dari keluarga yang hadir. Penandatanganan tersebut dilakukan di atas materai tempel. Berita Acara penyerahan *ararem* ini merupakan suatu bentuk pelaporan yang dibuat oleh Dewan Adat yang memiliki wewenang secara independen untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, pada saat prosesi pengantaran maskawin, Dewan Adat akan melakukan proses

¹ Berita Acara *Ararem* dan catatan lain pada “kasus” riset ini tidak dapat peneliti tampilkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak guna dipublikasikan secara luas. Peneliti hanya diperbolehkan melihat susunan dan substansi detailnya secara visual.

akuntansi dengan cara mencatat, menghitung dan melaporkan hasil catatannya secara terbuka di hadapan seluruh keluarga dan tamu yang hadir pada saat itu.

Berita Acara penyerahan maskawin (*ararem*) merupakan suatu bentuk pelaporan yang dibuat oleh Dewan Adat selaku pihak netral dan memiliki wewenang atas pelaporan tersebut. Berita Acara *Ararem* ini dapat diketahui oleh seluruh pihak yang hadir, termasuk para tamu. Aturan pencatatan *ararem* dalam Berita Acara ini pun termaktub jelas dalam hukum adat Biak. Pembubuhan tanda tangan pihak, saksi, dan dewan adat dilengkapi pula dengan materai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antar pihak. Dengan demikian, pada saat pengantaran maskawin ini, Dewan Adat melakukan proses akuntansi yaitu menghitung, mencatat, dan kemudian akan melaporkan hasil catatannya di depan semua keluarga dan tamu yang hadir pada saat itu.

Pada aspek pencatatan dan pelaporan ini terdapat unsur partisipasi dan transparansi yang kental. Keterlibatan setiap anggota keluarga, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dibuktikan dengan ikut membantu pada setiap prosesi termasuk saat perhitungan maskawin, hingga pencatatan dan pelaporannya. Unsur transparansi juga tampak saat penentuan dan penyerahan maskawin.

Pendistribusian "Ararem"

Pendistribusian *ararem* adalah tahap berikutnya setelah pencatatan dan pelaporan *ararem*. Pendistribusian *ararem* ini dilakukan sesuai dengan tata cara pendistribusian menurut Dewan Adat Biak. Perihal pendistribusian ini tidak diatur secara tertulis dalam Sari Hukum Adat Biak, namun merupakan aturan lisan yang tata cara pendistribusian dan pihak-pihak yang mempunyai hak tersebut telah disepakati dan diatur oleh Dewan Adat Biak. Saat tahap pendistribusian ini berlangsung, Dewan Adat Biak menjadi pihak yang netral untuk membagikan *ararem* ini.

Tahap pembagian sama pentingnya dengan tahap penentuan dan penyerahan maskawin. Tahap pembagian ini merupakan tahap akhir untuk menyempurnakan prosesi pernikahan yang dilangsungkan secara adat. Pendistribusian *ararem* dibagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap pendistribusian Uang Pintu, Uang Susu, dan uang maskawin serta benda pecah belah.

Pendistribusian *ararem* ini dilakukan secara adil, jelas, dan transparan. Terdapat risiko apabila pembagian *ararem* tidak merata berupa potensi kesalahpahaman dan perselisihan dalam keluarga. Bapak Rumere menegaskan:


"Risiko yang bisa terjadi kalau pembagian maskawin ini tidak dibagi secara rata, maka bisa saja terjadi kesalahpahaman atau perselisihan dalam keluarga. Kenapa *sampe dong* bisa begitu, karena *dong* juga punya peran untuk anak perempuan itu. Jadi *kalo sampe dong* tidak dapat bagian, nanti *dong* marah".

Ungkapan Bapak Rumere menjelaskan perlunya kehati-hatian dalam proses pendistribusian *ararem* ini. Tidak aturan secara tertulis dalam Sari Hukum Adat Biak. Ketentuannya merupakan aturan lisan yang telah diterima secara umum, termasuk untuk Uang Pintu dan Uang Susu. Untuk itulah peran Dewan Adat sebagai pihak yang netral diperlukaj untuk mengomandani proses perhitungan, pencatatan dan pendistribusian maskawin ini

Pada saat pembagian Uang Pintu, Dewan Adat membacakan tata cara pembagian dan pihak-pihak yang memiliki hak atas pembagian tersebut. Ibu Mercy selaku Dewan Adat Biak menjelaskan bahwa dalam pembagian Uang Pintu, paman mempelai perempuan memiliki hak penuh atas Uang Pintu tersebut. Hal ini dikarenakan Uang Pintu merupakan suatu bentuk penghargaan atas pintu adat yang telah diketuk, yaitu pada saat lamaran. Sang paman dari mempelai perempuan inilah yang bertugas untuk membukakan pintu. Pada kasus

peminangan keluarga Rumere dan keluarga Mogadi, paman dari pihak mempelai perempuan menerima Uang Pintu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pada saat prosesi penyerahan Uang Pintu, Dewan Adat akan menghitung, mencatat dan akan membacakan di depan semua yang hadir pada saat itu.


Ibu Mercy menambahkan bahwa paman dari mempelai perempuan yang telah menerima Uang Pintu memiliki tanggung jawab besar. Apabila pasangan suami istri yang merupakan keponakannya ini telah resmi berumah tangga dan nantinya ada masalah, maka mempelai perempuan ini akan dibela oleh sang paman yang mendapat bagian dari Uang Pintu ini. Selain itu, pada saat pasangan pengantin ini melakukan acara adat lainnya, semua keluarga yang mendapat bagian dari maskawin juga harus terlibat, termasuk paman yang telah mendapat Uang Pintu ini. Gambar 3 memperlihatkan detail pembagian Uang Pintu pada Keluarga Rumere:



Gambar 3. Detail Pembagian Uang Pintu

Selanjutnya berkenaan dengan pendistribusian Uang Susu. Secara konvensi, Uang Susu merupakan hak dari ibu kandung calon pengantin perempuan. Uang Susu merupakan bentuk penghargaan yang diberikan untuk membayar jasa atas jerih payah seorang ibunda pengantin perempuan yang telah mengandung, menyusui dan membesarkan. Ibu Mercy Rumere menjelaskan bahwa Uang Susu merupakan hak seutuhnya ibu kandung. Namun apabila Uang Susu itu ingin dibagikan juga kepada saudara-saudara dari ibu kandung tidak dilarang. Mengenai hal ini, tidak ada pertanggung awaban perihal Uang Susu yang diberikan kepada Ibunda mempelai wanita. Hal ini disebabkan Uang Susu ini diberikan sebagai apresiasi atau bentuk terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada putrinya. Dengan demikian, pemberian Uang Susu ini diberikan dengan sukarela tanpa adanya tanggungjawab yang melekat.

Pada kasus peminangan keluarga Rumere dan keluarga Mogadi, Uang Susu yang diberikan oleh *Mnu snon* (pihak laki-laki) kepada Ibu kandung yaitu Ibu Leni Makanuay sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Uang Susu ini kemudian dibagikan lagi ibunda mempelai perempuan kepada dua orang saudara sang ibu masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sisa dari Uang Susu tersebut menjadi milik pribadi Ibu Leny. Sama halnya dengan penyerahan Uang Pintu, pada saat Uang Susu ini diserahkan, Dewan Adat menghitung, mencatat dan membacakannya secara terbuka di depan sanak famili dan para tamu yang hadir. Gambar 4 menunjukkan detail pembagian Uang Susu pada Keluarga Rumere:




Gambar 4. Detail Pembagian Uang Susu

Distribusi berikutnya terkait maskawin utuhnya (*ararem*). Sama halnya dengan Uang Pintu dan Uang Susu, pendistribusian maskawin juga tidak diatur secara tertulis Buku Sari Hukum Adat Biak. Sifatnya sebatas konvensi, kesepakatan tak tertulis namun sudah dimafhumi bersama tentang tata cara pembagian maskawin, termasuk pihak-pihak yang mempunyai hak dalam pembagian maskawin. Mengingat pembagian ini tergolong sensitif, maka Dewan Adat sebagai pihak yang netral diminta melakukan pembagian maskawin kepada anggota keluarga yang terkait.

Pada kasus peminangan keluarga Rumere dan keluarga Mogadi, Dewan Adat memimpin proses pembagian maskawin. Sesuai dengan alur pembagian yang telah disepakati oleh *Kankain* Biak, pihak yang memiliki hak atas pembagian pertama dari maskawin tersebut adalah saudara laki-laki dari pengantin perempuan. Dalam kasus ini, pengantin perempuan hanya memiliki satu orang saudara laki-laki kandung. Dengan demikian, sang saudara mempelai wanita ini yang didahulukan dalam pembagian maskawin. Untuk pembagian yang lain, maskawin dibagikan kepada pihak ibu dan bapak (orang tua) pengantin perempuan. Selain itu, anggota keluarga yang dituakan (*Mananwir*) pada masing-masing pihak ibu dan Bapak juga mendapat bagian. Selain itu, maskawin juga dibagikan kepada kerabat yang ikut membantu dalam prosesi peminangan ini yang disesuaikan dengan jumlah orang yang membantu.

Para pihak yang telah mendapatkan bagian dari maskawin memiliki tanggung jawab, yaitu ketika nanti kedua calon pengantin ini telah resmi menikah dan dalam kehidupan berumah tangga ada perselisihan maka mempelai perempuan ini akan dibela oleh keluarga yang telah mendapatkan bagian dari maskawin tersebut. Selain itu, apabila nantinya pasangan pengantin tersebut melakukan acara adat lainnya, maka keluarga yang telah mendapat bagian dari maskawin harus ikut terlibat dalam acara adat yang diadakan dan berpartisipasi memberikan sumbangan. Kontribusi sumbangan itu dapat berupa uang, tenaga, makanan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pengejawantahan hubungan timbal balik dalam satu keluarga. Gambar 5 memperlihatkan alur pendistribusian *ararem*:




Gambar 5. Alur Pendistribusian Maskawin

Gambar 5 menunjukkan alur pembagian yang telah disepakati oleh *Kankain* Biak. Pihak yang memiliki hak atas pembagian pertama dari maskawin tersebut adalah saudara laki-laki dari pengantin perempuan. Berikut penuturan Ibu Mercy Rumere selaku Dewan Adat sehubungan dengan pembagian maskawin yang mengutamakan saudara laki-laki:

“Dalam pembagian haruslah mengutamakan saudara laki-laki dari pengantin perempuan, karena maskawin tersebut akan menjadi bekal untuk pernikahannya kelak”

Dalam kasus ini pengantin perempuan hanya memiliki satu orang saudara laki-laki kandung, sehingga dialah yang didahulukan dalam pembagian ini. Untuk pembagian yang lain, maskawin dibagikan kepada pihak Ibu dan Bapak dari pengantin perempuan. Pihak yang dituakan (*mananwir*) pada masing-masing pihak Ibu dan Bapak mendapat bagian yang lebih besar.

Secara terperinci, pendistribusian *ararem* pada keluarga Rumere dibagi menjadi dua kelompok, yang terdiri dari masing-masing pihak 10 orang, yaitu lima orang yang dituakan dan lima orang keluarga biasa. Bukan hanya barang antik saja yang dibagikan tetapi juga sejumlah uang tunai. Pembagian selanjutnya yang juga mendapatkan pembagian maskawin adalah pihak-pihak yang turut membantu selama prosesi pernikahan adat dilangsungkan. Ini adalah bentuk penghargaan kepada para pihak yang telah ikut serta menukukkan seluruh rangkaian pernikahan secara adat ini. Gambar 6 menunjukkan detail pembagian *ararem* pada keluarga Rumere.



Gambar 6. Detail Detail Pembagian Maskawin (Ararem)

Para pihak yang telah mendapatkan hak atas maskawin tersebut juga memiliki tanggung jawab, yaitu ketika nanti kedua calon pengantin ini telah resmi menikah dan dalam kehidupan berumah tangga ada perselisihan maka mempelai perempuan ini akan dibela oleh keluarga yang telah mendapatkan bagian dari maskawinnya itu. Mereka yang mendapat bagian dari maskawin itu akan ikut terlibat dalam acara adat yang diadakan dan turut menyumbang.

Dari lensa keilmuan akuntansi, tradisi yang terkandung dalam prosesi *fakfukun* alias peminangan pernikahan suku Biak *ararem* berporos pada maskawin (*ararem*). Maskawin diserahkan pihak keluarga mempelai laki-laki kepada perempuan sebagai penanda ikatan ditinjau dari segi pencatatan, pelaporan, dan pendistribusian. Berdasarkan perjdohon pola ala Yin (2011) dari pelbagai sumber informasi, *ararem* dapat dilihat mulai dari saat penentuan harga, mulai dari besaran maskawin total (uang dan barang pecah belah), Uang Pintu dan Uang Susu. Elemen berikutnya terkait dengan perhitungan, pencatatan dan pengungkapan *ararem* yang diterima kepada sanak famili keluarga mempelai perempuan.

Penentuan harga *ararem* dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dua keluarga. Buku Adat tidak mengatur secara detail tentang besaran nominalnya. Hanya ada kriteria-kriteria minimal yang dituliskan. Pada kasus perbesanan antara keluarga Rumere dan Mogadi, keluarga pengantin perempuan menyerahkan kepada keluarga laki-laki untuk menyesuaikan dengan kemampuannya dengan tetap menjaga marwah keluarga perempuan.

Dalam pembagaian atau pendistribusian *ararem*, terdapat tiga hal penting. Pertama, Uang Pintu menurut tata cara adat dibagikan kepada satu orang saja, yaitu paman dari mempelai perempuan. Kedua, Uang Susu adalah hak ibu kandung dari mempelai perempuan merujuk pada adat Biak. Namun pada kasus ini, Uang Susu juga dibagikan kepada keluarga dari pihak ibunda mempelai perempuan, yaitu nenek sang pengantin. Hal ini dikarenakan sang ibu kandung pengantin perempuan ini memiliki rasa hormat dan berterima kasih dengan ibunya

yang hadir pada saat itu. Hal ini tidak dilarang oleh tata aturan adat, sebab sang ibu kandung dengan kerelaan hati untuk membagikannya.

Pendistribusian ketiga adalah uang mas kawin dan benda pecah belah, yaitu seperangkat harta yang nominalnya lebih besar. Setelah dilakukan penghitungan secara terbuka oleh perwakilan Dewan Adat, proses pembagian *ararem* dilakukan secara terbuka di hadapan keluarga besar dua belah pihak dan para tamu yang hadir pada saat *fakfuken*. Prioritas pembagian *ararem* diutamakan kepada saudara laki-laki dari mempelai perempuan. Prioritas berikutnya adalah keluarga pihak ibunda dan ayahanda mempelai perempuan yang ikut membantu. Setiap pembagian dilakukan secara transparan dan pertanggungjawabannya pun jelas. Hal ini dapat meminimalisir bahkan mencegah kesalahpahaman yang berpotensi terjadi.

Dari penjelasan mengenai perhitungan, pencatatan, pengungkapan dan pendistribusian *ararem* pada suku Biak, maka dapat diungkap nilai budaya yang melatari. Pertama adalah nilai kekeluargaan. Hal ini tampak mulai dari penetapan hingga penyerahan maskawin, juga pada saat perhitungan, pencatatan, pelaporan dan pendistribusian. Kedua ialah nilai akuntabilitas pencatatan. Proses pembagian atau pendistribusian *ararem* dilakukan secara akuntabel dan transparan berpandukan nilai-nilai tradisi adat suku Biak.

5. Simpulan

Proses adat peminangan (*fakfuken*) dalam rangkaian pernikahan suku Biak dianalisis dari lensa keilmuan akuntansi menjadi fokus kajian ini. Simpulan penelitian ini dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Pertama, prosesi pernikahan Adat Suku Biak melalui tahap peminangan (*fakfuken*) terdapat aspek-aspek keilmuan akuntansi yang dijadikan sebagai pola yang terjadi pada masyarakat Biak. Hal ini dimulai dengan penetapan "harga" tiap maskawin yang akan diserahkan saat prosesi *fakfuken*. Adapun rumus penetapan harga peminangan (*fakfuken*) = Uang Pintu + Uang Susu + uang maskawin + benda pecah belah. Berdasarkan formulasi ini, nilai nominal kemudian ditentukan berdasarkan musyawarah antar keluarga yang akan berbesanan. Melalui rumus ini, kita dapat mengetahui cara penentuan *seserahan* (termasuk maskawin di dalamnya) dalam peminangan (*fakfuken*)

Terdapat tiga kategori *seserahan* yang menjadi aspek penting dalam prosesi peminangan. Pertama, "*Uang Pintu*". Ini adalah sebetuk permohonan perizinan untuk masuk melakukan peminangan atau melamar calon pengantin perempuan. Penentuan jumlah besaran maupun tata acara penyerahan Uang Pintu telah diatur dalam Sari Hukum Adat Biak, dan didukung dengan *Kankain Biak* (Dewan Adat Biak). Kedua adalah "*Uang Susu*". Ini merupakan simbol penghargaan yang diberikan kepada Ibu kandung mempelai perempuan atas pengorbanan yang telah diberikan semenjak hamil, melahirkan hingga membesarkan sang anak. Penentuan jumlah nominalnya ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dan penyerahannya pun dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Adat Biak. Ketiga adalah *Uang Maskawin dan Benda Pecah Belah*. Hal ini juga merupakan suatu penghargaan kepada seluruh keluarga besar pihak perempuan. Jumlah nominal uang maskawin ini tergolong cukup besar, pun nilai dari pecah belah berbahan keramik. Penentuannya pun memerlukan kesepakatan bersama disesuaikan dengan dengan aturan minimal yang telah ditetapkan oleh Dewan Adat Biak.

Merujuk pada kasus pernikahan antara keluarga Rumere dan Mogadi yang menjadi unit analisis riset ini didapatkan beberapa temuan menarik. Penentuan harga mulai dari Uang Pintu, Uang Susu, hingga maskawin, pihak keluarga perempuan tidak menentukan jumlah besarnya secara searah. Namun dilakukan semacam musyawarah untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pihak keluarga laki-laki. Dengan kata lain, pihak laki-laki diizinkan memberikan maskawin sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan pada saat penyerahan Uang Pintu, Uang Susu, dan maskawin, hal tersebut dilakukan disaksikan oleh semua yang hadir pada saat itu. Pada saat penyerahan *ararem* ini, Dewan Adat melakukan perhitungan,

pencatatan pengungkapan besaran maskawin yang diterima. Seluruh proses ini dilakukan secara terbuka, akuntabel dan transparan di depan sanak keluarga dan para tamu yang hadir.

Berdasarkan studi atas kasus peminangan (*fakfukun*) ini, dapat dilihat bahwa aspek unsur “akuntansi” dalam *ararem* pada prosesi peminangan (*fakfukun*) suku Biak yang diangkat dari “kasus: pernikahan antara Marsela H. Rumere dan Rendy S. Mogadi. Hal ini menunjukkan bahwa prosesi peminangan (*fakfukun*) yang berporos pada *seserahan* (termasuk maskawin atau *ararem* di dalamnya) dapat ditinjau dari segi penetapan “harga”, perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan pendistribusiannya. Hal ini merupakan pengejawantahan praksis akuntansi yang sederhana yang dilakoni secara sosiologis pada tradisi sosiologis pernikahan suku Biak. Selanjutnya, terdapat nilai budaya yang melatari praktik “akuntansi” yang secara prosedural dipimpin dan dilaksanakan oleh Dewan Adat ini. Pertama adalah nilai kekeluargaan. Kedua ialah nilai transparansi pencatatan. Dua nilai budaya ini merupakan kearifan lokal suku Biak yang memandu proses tradisi *fakfukun* yang melibatkan nilai material *ararem* yang cukup besar yang perlu ditentukan, dihitung, dicatat dan diungkapkan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Amaliah, T. H. (2016). Nilai-Nilai Budaya Tri Hita Karana dalam Penetapan Harga Jual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (6), 189–206. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7016>
- Amaliah, T. H., & Mattoasi, M. (2020). Refleksi Nilai Di Balik Penetapan Harga Umoonu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 402–419. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.24>
- Amaliah, T. H., & Sugianto, S. (2018). Konsep Harga Jual Betawian dalam Bingkai Si Pitung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 20–37. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9002>
- Anindita, R., & Hamidah, H. (2020). Akuntansi Lingkungan Dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278–296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Arena, T., Herawati, N. H., & Setiawan, A. R. (2018). “Akuntansi Luar Kepala” dan “Sederhana” ala UMKM Batik Tanjung Bumi yang Sarat Nilai Religiusitas dan Kesalingpercayaan (Sebuah Studi Etnografis). *InFestasi*, 13(2), 309. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3510>
- BINFORA Kabupaten Mimika. (2015). *Sari Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Biak di Kabupaten Mimika*. Mimika: Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(4), 1–26. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7115>
- Frezatti, F., Carter, D. B., & Barroso, M. F. G. (2014). Accounting without accounting: Informational proxies and the construction of organisational discourses. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 27(3), 426–464. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2012-00927>
- Hakim, L., Setiawan, A. R., & Auliyah, R. (2021). Nilai- Nilai Budaya “Taneyan Lanjang” Menjadi Ruh Pengelolaan Keuangan Usaha Keluarga di Madura : Sebuah Studi Etnografi. *Journal of Islamic Accounting and Tax (JIATAX)*, 4(1), 54–74.
- Hanif. (2017). (Re)Konstruksi Akuntansi Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 227–243. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7051>
- Harahap, S. S. (2013). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A., Fahlevi, H., & Aliamin, A. (2020). Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3994>
- Hopwood, A. (1994). Accounting in Everyday Life: An Introduction. *Accounting Organizations*

- and Society*, 19(3), 299–301.
- Junery, M. F. (2019). Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.164>
- Kusdewanti, A. I., & Hatimah, H. (2023). Towards a Prophetic Civilization Through Islamic Cosmology of Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 356–370. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.2.25>
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 155–171. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086>
- Ningsih, R., Auliyah, R., & Redy Setiawan, A. (2018). Nilai Po Sapo Esempay (Kesetiakawanan) dan Sokkla (Keagamaan) Dalam Penentuan Harga Jual Roti dan Kue di Madura: Sebuah Studi Fenomadurologi. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.29303/jdm.v6i1.34>
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214–223. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- Potter, B. N. (2005). Accounting as a social and institutional practice: Perspectives to enrich our understanding of accounting change. *Abacus*, 41(3), 265–289. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2005.00182.x>
- Rahayu, S., & Yudi. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224–236. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep akuntansi syariah pada budaya mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(6), 82–101.
- Ramadhania, R. (2021). Akuntansi Antropologi: Ritus Pernikahan Jawa Dengan Pembukuan Untuk Nilai Kemasyarakatan. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 30–34. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.49>
- Roslender, R., & Dillard, J. F. (2003). Reflections on the interdisciplinary perspectives on accounting project. *Critical Perspectives on Accounting*, 14(3), 325–351. <https://doi.org/10.1006/cpac.2002.0526>
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive*, 2(2), 16–25.
- Sari, D. A. (2021). Tradisi Tompangan Dalam Perspektif Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>
- Sawen, H. B. ., Wiloso, P. G., & Kudubun, E. E. (2016). Bendera Merah Putih dalam Ararem: Studi Soisologis tentang Makna Simbolik Merah Putih dalam Upacara Pembayaran Maskawin pada Masyarakat Desa Ambroben, Distrik Biak Kota. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1), 69–98.
- Syarifuddin, & Damayanti, R. A. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (1979). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>
- Warami, H. (2021). *Suku Biak : Dewan Adat Suku Perantauan: Penguatan dan Pengembangan Dewan Adat Suku di Wilayah Papua Barat dalam Perspektif Antropologi Linguistik*.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. In *The Guilford Press, New York*.
- Young, M. (2013). *Cultural Influences on Accounting and Its Practices*. Liberty University.